



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BADUNG

NOMOR: 24 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KUTA

KABUPATEN BADUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 46/PP.04.1-BA/5103/4/2023 tentang Perubahan Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KUTA KABUPATEN BADUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.


Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SEMARA CIPTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
Kepala Sub.Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Ni Made Irawati

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BADUNG
 NOMOR 24 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KUTA
 KABUPATEN BADUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KUTA
 KABUPATEN BADUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	ALAMAT
14-5103011003221	I WAYAN AGUS SURYA WIGUNA	LAKI-LAKI	KUTA	KEDONGANAN	JL. ULUWATU NO 67 LINGK. KETAPANG KEDONGANAN
14-5103011003222	I NYOMAN SUMIRKA	LAKI-LAKI	KUTA	KEDONGANAN	JL. ULUWATU NO. 9 LINK. BR PENGENDERAN KEDONGANAN
14-5103011003224	I KETUT JON ANG PARAMA MUNI	LAKI-LAKI	KUTA	KEDONGANAN	JL. BY PASS I GST. NGR. RAI NO. 43 KEDONGANAN
14-5103011002222	NI LUH PUTU DINA WIDYASARI. SP	PEREMPUAN	KUTA	KUTA	JL. MATARAM GG MIRAH NO 30. LINGK. TEMACUN
14-5103011002221	MADE FERY PUTRA RAPAYANA, ST	LAKI-LAKI	KUTA	KUTA	JL. SEMPATI GG. MAHONI NO.24 LINGK. SEGARA KUTA
14-5103011002225	I WAYAN SUDIRSA	LAKI-LAKI	KUTA	KUTA	JALAN KUBU ANYAR GANG HARLY DAVIDSON NO. 94
14-5103011004224	I WAYAN AGI BUDI ASTAWAN	LAKI-LAKI	KUTA	LEGIAN	JALAN WERKUDARA LINGKUNGAN LEGIAN KAJA, KUTA
14-5103011004221	I WAYAN WIDARMA PUTRA PRAMANA	LAKI-LAKI	KUTA	LEGIAN	JL. BUNUT SARI GANG JEMPIRING NO. 3 LINGK. LEGIAN KELOD
14-5103011004222	I WAYAN SUTARJA, SE.	LAKI-LAKI	KUTA	LEGIAN	GANG PANCA NO 430 LINGKUNGAN LEGIAN TENGAH
14-5103011005224	I WAYAN GDE BUDI INDRAWAN	LAKI-LAKI	KUTA	SEMINYAK	JL.BASANGKASA,NO 5
14-5103011005223	A.A.PUTU GEDE ARIYASA	LAKI-LAKI	KUTA	SEMINYAK	LING.BASANGKASA SEMINYAK KUTA KABUPATEN BADUNG
14-5103011005222	MADE ATMAJA JAYA	LAKI-LAKI	KUTA	SEMINYAK	SEMINYAK
14-5103011001225	I WAYAN PURNADI	LAKI-LAKI	KUTA	TUBAN	JLN. TEPI SIRING I NO.1 BYPASS NGURAH RAI TUBAN BALI

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	ALAMAT
14-5103011001226	I PUTU MANDI ASTAWA	LAKI-LAKI	KUTA	TUBAN	JL.PURI GERENCENG, GG.BUNTU, BR.TUBAN GERIYA
14-5103011001231	I KADEK DWI CHANDRA PUTRA	LAKI-LAKI	KUTA	TUBAN	LINGK KELAN DESA


Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I WAYAN SEMARA CIPTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Ni Made Irawati